



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 93

TAHUN : 1994

SERI: D NO. 93

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 178 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI
RUGI**

**ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. **bahwa** rumah Golongan **III** yang dijual Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan bagi pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni yang sah/pemegang surat Ijin Penghunian (SIP) dan telah mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah membeli/mendapatkan rumah dengan cara apapun dari Pemerintah dapat membeli rumah dimaksud;
 - b. bahwa penjualan rumah golongan **III**

dimaksud didasarkan atas permohonan pegawai yang bersangkutan masing-masing yang diketahui/ dengan persetujuan atasan langsungnya dan penjualannya ditetapkan berdasarkan hasil peni-laian Panitia Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwaberdasarkanKeputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1994 tentang Persetujuan Penghapusan/ penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1974
tentang Pelaksanaan Penjualan.Rumah-
rumah
Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 1974 Nomor 19 Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Barang
Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
17
Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun
1980
tentang Manual Administrasi Barang
Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1977 Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 50 Seri D Nomor 50 Tahun 1977);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Pebruari 1994 Nomor 01/KPTS/DPRD/1994 tentang Perse-tujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

Menjual Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada para pegawai sebagai-mana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah bangunannya sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini dibayar dengan cara diangsur yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum di

Jakarta.

3. Menteri Keuangan di Jakarta.

4. Direktur Jenderal PUOD di

Jakarta.

5. Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).

7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 93 Tanggal : 22 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 93

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.01004985

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 17 MEI 1994 NOMOR 178 TAHUN 1994 TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dijual.

No.	Nama pembeli/ penghuni	Jabatan/ Golongan	Masa Kerja	Letak Rumah/ Nama jalan	Tahun di- bangun	Jenis Bangunan	L u a s		Nilai Biaya Pembangunan Rumah pada Waktu Per- jualan	Harga menurut Panitia Pemasrif/Permital				Harga yang dilatangkan (Rp.)	Harga Penjualan yang harus diba- te- ra- ngan (Rp.)	
							Rumah M2	Tanah M2		Setelah dipotong Penyusutan	Tanah Rp.	Jumlah Rp.				
1.	I. Gde Arya Laitan, M.Ed. AIFC	Kepala Dinas Kehutanan Prop. Bali, IV/b	23 tahun 3 bulan	Jl. Pudak No. 1 Denpasar	1982	Permanen	173,75	414	57.128.125	44.559.937,50	93.150.000,-	137.709.937,50	137.709.937,50	14	15	68.854.968,75
2.	I Made Lila	Pensiunan Dinas Kehu- tan Prop. Bali	25 tahun 11 bulan	Jl. Kamboja No. 16 Denpasar	1956	Permanen	95,58	420	25.499.540	6.629.885	105.000.000,-	111.629.885,-	111.629.885,-			55.814.942,50
3.	Drs. I Gde Arka	Ka. Sub. Bag. Per- lengkapan III/b	19 tahun 9 bulan	Jl. Kamboja No. 12 Denpasar	1956	Permanen	113	342,53	27.912.000	7.270.120	85.636.500,-	92.902.620,-	92.902.620,-			46.451.310,-
4.	Ida Bagus Suardika	Ka. Sub. Dinas Pro- duksi, III/d	25 tahun 9 bulan	Jl. Kamboja No. 14 Denpasar	1961	Permanen	111,25	342,90	29.930.000	10.774.800	85.725.000,-	96.499.800,-	96.499.800,-			48.249.900
5.	I Gusti Made Hartana	Pensiunan Dinas Kehu- tan Prop. Bali	30 tahun 11 bulan	Jl. Ratna No. 3 Singaraja	1956	Permanen	80,85	225	18.477.900	5.543.370	7.785.000,-	13.418.370,-	13.418.370,-			6.709.185

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
 ttd.

IDA BAGUS OKA.